



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perairan Kota Tidore Kepulauan menyimpan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan dan lahan pembudidayaan ikan perlu dilakukan secara terkendali dan berkelanjutan berdasarkan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

- Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
6. Usaha Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
9. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
13. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
15. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
16. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
17. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI, adalah Pelabuhan Perikanan skala kecil, yang merupakan tempat berlabuh atau bertambatnya kapal/perahu perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, melakukan persiapan penangkapan ikan termasuk memuat perbekalan kapal, awak kapal serta sebagai basis kegiatan produksi pemasaran ikan, pengolahan hasil tangkapan ikan dan pembinaan nelayan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Manfaat;
 - b. Keadilan;
 - c. Kebersamaan;
 - d. Kemitraan;
 - e. kemandirian;
 - f. Pemerataan;
 - g. Keterpaduan;
 - h. Keterbukaan;
 - i. Efisiensi;
 - j. Kelestarian; dan/atau
 - k. pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap usaha perikanan
- (3) Manfaat pengelolaan perikanan adalah :
 - a. Meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan;
 - b. Mendorong perluasan dan kesempatan berusaha;
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
 - d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab serta berkelanjutan;
 - e. Meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah;
 - f. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidaya ikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Kota Tidore Kepulauan dengan kapasitas kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonage* dan tidak menggunakan tenaga kerja asing.

BAB IV WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan adalah :
 - a. Perairan Kota Tidore Kepulauan;
 - b. Sungai, payau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

BAB V JENIS-JENIS IZIN

Pasal 5

Jenis izin usaha perikanan meliputi :

- a. SIUP;
- b. SIPI;
- c. SIKPI.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Walikota yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

- (1) Masa berlaku SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah selama kegiatan usaha perikanan masih dilaksanakan.
- (2) Masa berlaku SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c adalah masing-masing 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) SIUP dapat dicabut dalam hal:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha pertriwulan atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. Memindahtangankan SIUP.
 - d. Selama 1 (satu) tahun sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan usahanya;
 - e. Menggunakan dokumen palsu;
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) SIPI dapat dicabut dalam hal:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
 - b. Menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali penangkapan berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. Menggunakan dokumen palsu;
 - e. SIUP yang dimiliki oleh pemegang izin dicabut;
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) SIKPI dapat dicabut dalam hal:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
 - b. Menggunakan kapal pengangkut diluar kegiatan pengumpul dan/atau pengangkutan ikan;
 - c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali pengangkutan berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. Selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melaksanakan usaha pengangkutan ikan;
 - e. SIUP yang dimiliki oleh pemegang izin dicabut;
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang izin dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan

dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dilingkungan wilayah pengelolaan perikanan.

- (2) Setiap pemegang izin dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan.
- (3) Setiap pemegang izin dilarang memindahtangankan izin usaha perikanan kepada pihak lain.

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang izin dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan.
- (2) Setiap pemegang izin yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah pengelolaan perikanan harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
- (3) Setiap pemegang izin dilarang untuk memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan izin usaha Perikanan adalah Dinas.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berwenang ;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;

- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Seluruh perizinan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 51), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 17 Desember 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa sumberdaya perairan dan lahan pesisir Kota Tidore Kepulauan merupakan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya. Namun dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan non-ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya secara lestari dan berkelanjutan, jangan sampai terjadi suatu kondisi tangkap lebih (*overfishing*) dan penggunaan alat-alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dimana pada akhirnya merusak lingkungan dan ekosistem yang ada. Pengelolaan Perikanan dapat dimanfaatkan sebagai usaha meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Bahwa dalam melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan, baik ikan dan non-ikan perlu memperhatikan azas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan, yang dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan mengontrol kegiatan usaha serta memberikan perlindungan usaha perikanan maka Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan ini tidak ada pungutan biaya untuk penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/14/02/2012 tentang Persetujuan Atas 8 (Delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 24 September 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kapal penangkap ikan dan/atau pengangkut ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di wilayah yuridiksi daerah lain, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Masa berlaku SKUP adalah sama dengan SIUP yaitu selama usaha perikanan tersebut masih dilaksanakan, dan Masa berlaku SKPI dan SKKPI yaitu selama 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 104

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 18 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 Desember 2012
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERIKANAN

CONTOH PERMOHONAN SIUP ,SIPI Dan SIKPI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan SIUP / SIPI/SIKPI

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Tidore Kepulauan
Di-
T i d o r e

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :.....
Nama Perahu :.....
A l a m a t :.....
Pekerjaan :.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang akan akan Digunakan untuk menangkap ikan..... Di Wilayah Kecamatan.....

Adapun alat kami gunakan antara lain :

1. Bodi perahu/papan Rp.....
 2. Mesin dalam / temple Rp
 3. Soma / Redi / unyil Rp
 4. Alat-alat nafi gasi Rp.....
 5. Mesin pompa / alkon Rp.....
 6. Alat-alat yang lain Rp.....
- J u m l a h Rp.....

Demikian permohonan ini kami buat dengan harapan kiranya Bapak dapat memberikan SIUP / SIPI dimaksud, atas bantuan dan kesedian Bapak, kami sampaikan terima kasih

Tidore ,
Yang Bermohon

(.....)